



DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	3
Rumusan Masalah	3
Tujuan Penulisan	3
METODE	3
Lokasi dan Waktu	3
Data dan Instrumen	3
Teknik Pengumpulan Data	4
GAMBARAN UMUM DPR RI	6
Sejarah DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI	6
Profil Pusat Sekretariat Jenderal DPR RI	7
Sekretariat Jenderal DPR RI	7
Logo Sekretariat Jenderal DPR RI	8
Tugas Sekretariat Jenderal DPR RI	9
Visi Misi	9
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI	10
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM	10
Sub Bagian Layanan Informasi	13
Sub Bagian Kunjungan Masyarakat	15
PENGELOLAAN AKUN INSTAGRAM PPID DPR RI PADA BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	16
Pembuatan <i>Timeline</i> Konten Bulanan	24
Rapat Redaksi	24
Mencari Data Informasi	25
Pembuatan Konten	26
Tahap Pengoreksian	28
Mengunggah Konten	29
<i>Monthly Social Media Monitoring Report</i>	30
HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PENGELOLAAN AKUN INSTAGRAM PPID DPR RI PADA BAGIAN HUMAS DAN PENGELOLAAN MUSEUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI	30
Hambatan	30
Solusi	31
SIMPULAN DAN SARAN	32
Simpulan	32
Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	36
RIWAYAT HIDUP	39





DAFTAR GAMBAR

1	Gedung DPR RI	6
2	Logo Sekretariat Jenderal DPR RI	8
3	Struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI	10
4	Struktur Bagian Humas dan Pengelolaan Museum	12
5	Struktur organisasi PPID Sekretariat Jenderal DPR RI	14
6	Logo Instagram	18
7	Akun Instagram PPID DPR RI	20
8	Konten media informasi	21
9	Konten media komunikasi	22
10	Konten media hiburan	23
11	Pelaksanaan rapat redaksi	24
12	Proses pembuatan konten	26
13	Proses penulisan <i>caption</i>	27
14	Penggunaan <i>hashtag</i>	28
15	Konten <i>feeds</i> Instagram @ppid.dprri	29

DAFTAR LAMPIRAN

1	<i>Transcript</i> wawancara bersama pembimbing lapangan	36
2	Foto saat melaksanakan <i>Workshop Digital Mindset</i>	37
3	Foto kunjungan masyarakat <i>online</i> melalui <i>zoom</i>	37
4	Ruangan Bagian Humas dan Pengelolaan Museum	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.